

LAMPIRAN XXVII  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR :  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 25  
AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**I. KETENTUAN UMUM**

Dalam pedoman Akuntansi Keuangan ini yang dimaksud dengan :

**1. Badan Layanan Umum Daerah**, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

**2. Standar Akuntansi Keuangan**, yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

**3. Standar Akuntansi Pemerintah** yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

**4. Laporan Keuangan** adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

**5. Laporan Realisasi Anggaran** adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD secara tersanding dalam satu periode yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA.

**6. Operasional/Aktivitas** adalah laporan yang menyajikan informasi tentang operasional BLUD mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD.

**7. Laporan Arus Kas** adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

**8. Laporan Perubahan Ekuitas** adalah laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas dan laporan saldo anggaran yang memberikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**9. Neraca** adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, Hutang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

**10. Catatan atas Laporan Keuangan** adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**11. Rekonsiliasi** adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

**12. Pengakuan** adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

**13. Pengukuran** adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

**14. Pengungkapan** adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna

Penetapan Pedoman Akuntansi BLUD Kota Magelang bertujuan untuk :

- (a) Menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan BLUD.
- (b) Pedoman Akuntansi BLUD dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan
- (c) Pedoman Akuntansi yang disusun meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, kovenensi, peraturan dan prosedur yang digunakan, yang berlaku bagi BLUD yang menerangkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Pedoman tersebut disajikan meliputi kebijakan umum akuntansi, pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari rekening yang digunakan

## II. KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks 7 paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

## III. DEFINISI

***Badan Layanan Umum** yang selanjutnya disingkat **BLUD** adalah instansi di lingkungan pemerintah pusat/pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa*

***penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.***

***Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 1 Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.***

#### **IV. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

**15.** Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- (a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- (b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- (c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- (e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- (f) menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
- (g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

#### **ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN**

**16.** BLU adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
- (b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang undangan;
- (c) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
- (d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;

- (e) mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
- (f) memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- (g) mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- (h) mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
- (i) laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

## **TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN**

**17.** Pimpinan BLUD bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan BLUD.

**18.** Akuntansi keuangan BLUD merupakan bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Kota Magelang, karena bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan BLUD menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dengan ciri yang berbeda dengan akuntansi satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, yaitu :

- (a) Dalam rangka pengelolaan kas, dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah. BLUD juga dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh dana tambahan
- (b) BLUD diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan rumah sakit.
- (c) BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (d) Akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.
- (e) Konsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang, disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (f) BLUD dapat mengalihkan dan/atau aset tetap dengan/melalui persetujuan pejabat berwenang.

## **PERIODE PELAPORAN**

**19.** Periode pelaporan keuangan adalah untuk masa 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

**20.** Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:  
**(a) Laporan Realisasi Anggaran;**

- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;**
- (c) Neraca;**
- (d) Laporan Operasional;**
- (e) Laporan Arus Kas;**
- (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan**
- (g) Catatan atas Laporan Keuangan.**

#### **21. Laporan Realisasi Anggaran**

**Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.**

**Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:**

- (a) Pendapatan-LRA;**
- (b) Belanja;**
- (c) Surplus/defisit-LRA;**
- (d) Penerimaan pembiayaan;**
- (e) Pengeluaran pembiayaan;**
- (f) Pembiayaan neto; dan**
- (g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).**

**22. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.**

**23. Satuan** kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan 3 persetujuan atau pengesahan.

**24. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.**

**25. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

**26. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.**

**27.** Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

**28.** Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

**29.** *Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.*

**30.** Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLU yang 31 melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau 4 pengeluaran investasi jangka panjang.

**31.** *Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.*

**32.** *Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.*

**33.** *Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.*

**34.** *Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.*

**35.** **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**  
*Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.*

*Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos pos berikut:*

- (a) Saldo Anggaran Lebih awal;*
- (b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;*
- (c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;*
- (d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;*
- (e) Lain-lain; dan*
- (f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.*

### **36. Neraca**

*Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.*

**37. Neraca** BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas;**
- b) Investasi jangka pendek;**
- c) piutang dari kegiatan BLU;**
- d) persediaan;**
- e) Investasi jangka panjang;**
- f) aset tetap;**
- g) aset lainnya;**
- h) kewajiban jangka pendek;**
- i) kewajiban jangka panjang; dan**
- j) ekuitas**

**38. Dana kas BLUD yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas.** Dana kas sebagaimana dimaksud antara lain:

- (a) Dana titipan pihak ketiga;
- (b) Uang jaminan; dan
- (c) Uang muka pasien rumah sakit.

### **39. Laporan Operasional**

**Laporan Operasional (LO)** menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

**Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai berikut:**

- (a) Pendapatan-LO;**
- (b) Beban;**
- (c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;**
- (d) Kegiatan nonoperasional;**
- (e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;**
- (f) Pos Luar Biasa; dan**
- (g) Surplus/Defisit-LO.**

**BLU menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:**

- (a) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;**
- (b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;**
- (c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;**
- (d) Pendapatan hasil kerja sama;**
- (e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan**
- (f) Pendapatan BLU lainnya.**

#### **40. Laporan Arus Kas**

**Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.**

Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai :

- (a) Kemampuan BLUD dalam menghasilkan kas dan setara kas;
- (b) Sumber dana BLUD;
- (c) Penggunaan dana BLUD;
- (d) Prediksi kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.

#### **41. Laporan Perubahan Ekuitas**

**Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.**

**Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:**

- (a) Ekuitas awal;**
- (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;**
- (c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:**
  - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan**
  - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.**
- (d) Ekuitas akhir.**

#### **42. Catatan atas Laporan Keuangan**

Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLUD.

Komponen Laporan keuangan diatas disertai dengan Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun dalam Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA)



## **V. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET**

**43.** Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh BLUD maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional BLUD, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi BLUD.

**44.** Aset diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar dengan uraian seperti di bawah ini.

### **A. ASET LANCAR**

**45.** Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan atau dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

**46.** Aset lancar terdiri atas : kas di bendahara penerimaan/pengeluaran, kas di BLUD, setara kas, piutang, persediaan, uang muka, biaya dibayar di muka, dan sebagainya.

### **KAS DAN SETARA KAS**

**47.** Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiaya kegiatan BLUD. Kas meliputi:

- (a) Kas tunai BLUD yang terdiri dari uang kertas dan logam yang belum disetorkan ke kas di BLUD;
- (b) Kas di Bank BLUD adalah saldo rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik yang digunakan untuk melakukan pembayaran;
- (c) Seluruh Uang Persediaan(UP)/Ganti Uang (GU)/ Tambah Uang (TU)/ Langsung (LS) yang belum dipertanggungjawabkan, termasuk bukti pembelian barang (kwitansi, nota, faktur, dan bukti lainnya) serta penyerahan yang muka atau panjar yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja secara sah;
- (d) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD adalah seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (e) Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD adalah seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, yang terdiri dari uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

- menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (f) Kas lainnya adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang diterima karena penyelenggaraan pelayanan di BLUD, yang ditampung dengan akun bank tersendiri, dapat meliputi:
- 1) Penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor;
  - 2) Penerimaan dana hibah dari pemerintah propinsi;
  - 3) Uang muka pasien;
  - 4) Uang titipan.
- Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan dilaporkan ke Walikota.
- (g) Uang Muka Pasien BLUD adalah uang tunai yang dititipkan pasien/keluarga pasien ke BLUD untuk membiayai jasa layanan yang harus dibayarkan ketika pasien sudah selesai memperoleh jasa layanan kesehatan. Uang muka pasien diterima ketika pasien masih memperoleh jasa layanan kesehatan di rumah sakit.
- (h) Uang Titipan adalah uang tunai yang dititipkan pasien/keluarga pasien ke BLUD untuk membiayai jasa layanan yang harus dibayarkan ketika pasien sudah selesai memperoleh jasa layanan kesehatan. Uang titipan diterima ketika pasien sudah selesai memperoleh jasa layanan kesehatan di rumah sakit.
- (i) Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada BLUD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (j) Kas Kecil. Kas kecil adalah kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran di Kas Bendahara Pengeluaran BLUD yang belum dipertanggungjawabkan per tanggal neraca.
- (k) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang memiliki masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi :
- 1) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatan serta tidak dijamin.
  - 2) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan

## **Pengakuan dan Pencatatan**

**48.** Kas dan setara kas diakui pada saat:

- (a) Kas tersebut diterima di rekening Kas BLUD dan berkurang pada saat digunakan sebesar nilai yang digunakan.
- (b) Kas tersebut diterima di Pembantu Bendahara Penerimaan; atau
- (c) Pengesahan atas penerimaan pendapatan;
- (d) Pengeluaran kas dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas BLUD sebesar nilai nominalnya.

## **Pengukuran**

**49.** Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan. Kas dan setara kas dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

## **Penyajian dan Pengungkapan**

**50.** Saldo Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas dalam kelompok Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasional, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan kas dan setara kas di Neraca maupun catatan atas laporan keuangan adalah :

- (a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- (b) Rincian jumlah kas dan setara kas.
- (c) Klasifikasi kas dan setara kas dan jumlah masing-masing.

## **Saldo Normal**

**51.** Saldo normal rekening kas dan setara kas adalah di sebelah debet, penambahan kas dan setara kas di sebelah debet dan pengurangan kas dan setara kas dicatat di sebelah kredit.

## **INVESTASI JANGKA PENDEK**

**52.** Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, atau manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**53.** Karakteristik investasi jangka pendek:

- (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- (b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya BLUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- (c) Beresiko rendah.

**54.** Investasi yang dapat digolongkan menjadi Investasi Jangka Pendek terdiri dari:

- (a) **Deposito** adalah simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang bias ditawarkan kepada masyarakat yang biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah sewaktu-waktu namun dapat dicairkan sesuai tanggal jatuh temponya.
- (b) **Obligasi/Surat Utang Negara (SUN)** adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing

yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya yang terdiri dari: Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN));

- (c) **Obligasi Negara** adalah surat utang negara yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto;
- (d) **Surat Perbendaharaan Negara (SPN)** adalah surat utang negara yang berjangka sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto;
- (e) **Sertifikat Bank Indonesia (SBI)** adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga;
- (f) Investasi dalam saham;
- (g) Investasi Jangka Pendek BLUD; dan
- (h) Investasi Jangka Pendek Lainnya.

#### **55. Persediaan dan aset tetap bukan merupakan investasi.**

**56.** Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain:

- (a) Surat berharga yang dibeli BLUD dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- (b) Surat berharga yang dibeli BLUD untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi BLUD; atau
- (c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

#### **Pengakuan dan Pencatatan**

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh oleh BLUD.
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (c) Investasi jangka pendek diakui pada saat pengeluaran kas di BLUD.
- (d) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui/dicatat sebagai pengeluaran kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam realisasi anggaran.
- (e) Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui/dicatat sebagai penerimaan kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
- (f) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

#### **Pengukuran**

- (a) Investasi jangka pendek dicatat dalam neraca sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- (b) Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- (c) Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

- (a) Investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca
- (b) Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka pendek di Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah :
  - 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki BLUD;
  - 2) Rincian jenis dan jumlah Investasi Jangka Pendek.
  - 3) Jenis mata uang.
  - 4) Kebijakan akuntansi untuk perlakuan perubahan dalam nilai pasar investasi lancar yang dicatat pada nilai pasar, dan jumlah signifikan yang dilaporkan sebagai penghasilan investasi untuk bunga, royalti, dividen dan sewa pada investasi jangka panjang dan lancar, dan keuntungan dan kerugian pada pelepasan investasi lancar dan perubahan dalam nilai investasi tersebut.

### **Saldo Normal**

Saldo normal rekening Investasi Jangka Pendek adalah di sebelah debet, penambahan dicatat di sebelah debet dan pengurangan dicatat disebelah kredit.

### **PIUTANG BLUD**

**57.** Piutang BLUD adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD.

**58.** Transaksi piutang BLUD memiliki karakteristik sebagai berikut :

- (a) Terdapat penyerahan barang, jasa atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait.
- (c) Jangka waktu pelunasan.

### **Pengakuan**

Piutang BLUD diakui dan dicatat pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut. Piutang BLUD diakui ketika:

- (a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau

- (b) Telah diterima bukti tagihan piutang telah diverifikasi oleh pihak ketiga.
- (c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- (d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang BLUD dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria:

- (a) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan kesanggupan untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- (b) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/ atau
- (c) Telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang BLUD dicatat sebesar nilai nominal dari Surat Kesepakatan/Surat Ketetapan/Surat Tagihan/Bukti verifikasi tagihan yang belum dilunasi.

Piutang BLUD berkurang pada saat dilakukan pembayaran dan/ atau dilakukan penghapusan.

Piutang BLUD yang sudah dihapusbukukan tetap dicatat secara ekstrakomtabel.

Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan.

Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan (hapus buku) maka pembayaran piutang tersebut akan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

### **Pengukuran**

- (a) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- (b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase pendapatan.
- (c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **Pemberhentian pengakuan piutang**

Pemberhentian pengakuan piutang selain melalui proses pelunasan juga dikenal dengan 2 (dua) cara penghapustagihan (*write-off*) dan Penghapusbukuan (*write-down*).

- (a) Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang yang dimiliki BLUD. Prosedur penghapustagihan piutang harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan

perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, dan harus berdampak positif bagi BLUD.

- 1) Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbuku).  
2) Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca.  
3) Apabila Pemerintah Daerah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga informasi yang disajikan tidak andal.  
4) Apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh BLUD gagal maka BLUD tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.  
5) Terhadap piutang PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang tidak dapat ditagih oleh BLUD, penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKLN dan BLUD tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKLN.  
6) Setelah mekanisme penagihan melalui KPKLN tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKLN, dapat dilakukan penghapustagihan.  
7) Batasan kewenangan menghapus piutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
8) Kriteria penghapustagihan piutang:
    - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada BLUD dan untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
    - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
    - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
    - d) Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan.
    - e) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *beckmarking* kebijakan/peraturan *write-off* di negara lain.
    - f) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, kecuali cacat hukum.
    - g) Penghapusbuku (*write-down* maupun *write-off*) masuk *ekstrakomptabel* dengan beberapa sebab, misal kesalahan administrasi.
    - h) Kondisi debitur menunjukkan gejala mulai mencicil dengan teratur atau dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*
- (b) Hapus buku adalah kebijakan intern manajemen BLUD yang merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat

dipertahankan sesuai dengan *net relizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil.

- 1) Upaya penagihan tetap dilakukan walaupun BLUD sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku.
- 2) Dapat diawali/diiringi dengan pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, yang disertai alasan dan latar belakang.
- 3) Piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara *ekstrakomptabel* yang berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
- 4) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.
- 5) Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapusan piutang.
  - a) Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
  - b) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang.
- 6) Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
  - a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
    - (1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
    - (2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
    - (3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi dalam mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
  - b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca BLUD, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
  - c) Penghapusbukuan hanya dapat dilakukan untuk piutang **kualitas macet**. Prosedur penghapusbukuan piutang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 7) Keputusan penghapusbukuan piutang sebagai dokumen sumber untuk menghapus piutang dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian.
- 8) Jurnal untuk mencatat penghapusbukuan piutang secara umum adalah mendebet ekuitas dan penyisihan piutang tidak tertagih serta mengkredit piutang.
- 9) BLUD tetap harus mencatat jumlah piutang secara *ekstrakomptabel*.
- 10) Penghapusbukuan piutang harus diungkap secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif.
- 11) Informasi yang perlu diungkap antara lain:
  - a) Jenis piutang;
  - b) Nama debitur;
  - c) Nilai piutang;
  - d) Nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang; dan
  - e) Penjelasan lainnya yang dianggap perlu.



## **Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan**

- (a) Piutang yang telah dihapusbukukan dan diterima pembayaran/pelunasannya dikemudian hari, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan pendapatan lain-lain.
- (b) Jurnal untuk membukukan penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan secara umum adalah dengan mendebet kas dan mengkredit pendapatan lain-lain.

## **Penyajian dan Pengungkapan**

- (a) Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.
- (b) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menetapkan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang telah dilakukan. Besarnya tarif penyisihan piutang BLUD berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:
  - 1) Piutang dengan umur 0 (nol) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan nilai penyisihan piutang sebesar 10%
  - 2) Piutang dengan umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan nilai penyisihan piutang sebesar 25%
  - 3) Piutang dengan umur 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan nilai penyisihan piutang sebesar 35%
  - 4) Piutang dengan umur 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan nilai penyisihan piutang sebesar 50%
  - 5) Piutang dengan umur 48 (empat puluh delapan) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan nilai penyisihan piutang sebesar 75%
  - 6) Piutang dengan umur lebih dari 60 (enam puluh) bulan nilai penyisihan piutang sebesar 100%

Penggolongan kualitas piutang BLUD dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - 2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagih Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - 3) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
  - 4) Kualitas Macet, apabila:
    - a) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan;
    - b) Terjadi keadaan *force majeure* sesuai ketentuan perundang-undangan.
    - c) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- (c) Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan laporan keuangan :
- 1) Rincian jenis dan jumlah piutang.

- 2) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang.
- 3) Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umum piutang.
- 4) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang.

### **Saldo Normal**

Saldo normal rekening piutang usaha adalah di sebelah debet, penambahan piutang dicatat di sebelah debet, pengurangan piutang dicatat di sebelah kredit.

### **PERSEDIAAN**

**59.** Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk :

- (a) Digunakan dalam proses pemberian pelayanan; atau
- (b) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses pemberian pelayanan dan kegiatan pendukung dalam memberikan pelayanan.

**60.** Persediaan terdiri atas obat-obatan dan alat kesehatan, bahan makanan kering, bahan dan alat kesehatan laboratorium, bahan dan alat kesehatan radiologi, gas medik, alat listrik, alat kebersihan, barang cetakan, bahan habis pakai kantor dan lain-lain.

**61.** Persediaan bahan/barang yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar melainkan digolongkan sebagai aset lainnya.

### **Pengakuan dan Pencatatan**

Persediaan diakui:

- (a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- (c) Pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa dan rusak.
- (d) Pendekatan pengakuan beban persediaan yang diterapkan BLUD yaitu pendekatan aset. Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Persediaan yang termasuk dalam pendekatan aset antara lain: persediaan obat di rumah sakit/poliklinik/puskesmas, persediaan yang direncanakan untuk diserahkan kepada masyarakat.
- (e) Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan tersebut dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau

rusak. Jika selisih tersebut dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

- (f) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki pada kegiatan swakelola tidak dimasukkan sebagai persediaan dalam aset lancar, tetapi dibebankan ke rekening aset tetap yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan.

### **Pengukuran**

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya peroleh atau nilai realisasi bersih,
- (b) Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual.
- (c) Biaya pembelian persediaan harga pembelian, bea masuk dan pajak, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa.
- (d) Diskon dagang (*trade discount*), rabat dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.
- (e) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan tidak termasuk :

- (a) Jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal.
- (b) Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya.
- (c) Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan berada dalam lokasi dan kondisi sekarang.
- (d) Biaya penjualan.
- (g) Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan di bawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan.
- (h) Persediaan perlengkapan (*supplies*) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD dinilai sebesar harga perolehan.
- (i) Dasar penilaian yang dianut terhadap biaya persediaan adalah menggunakan metode **Masuk Pertama Keluar Pertama** (MPKP) atau *First In First Out (FIFO)*. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
- (j) Jika barang dalam persediaan dijual atau digunakan dalam pemberian jasa pelayanan, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode dimana pendapatan atas penjualan tersebut diakui.
- (k) Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut.
- (l) Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai pengurang terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

### **Penyajian**

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- (a) Metode perpetual, yaitu pembelian/penerimaan barang dicatat ke dalam persediaan. Setiap penambahan dan pengurangan persediaan dicatat dalam kartu mutasi persediaan. Saldo persediaan pada tanggal neraca dihitung berdasarkan saldo dari jumlah persediaan yang tercatat pada kartu mutasi persediaan. Dengan metode perpetual, pencatatan dicatat setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.
- (b) Metode perpetual pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan. Pada akhir bulan dilakukan pencatatan atas mutasi persediaan sebagai beban persediaan.
- (c) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
- (d) Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan (FIFO).

### **Pengungkapan**

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain :

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- (b) Jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca.
- (c) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi usang atau rusak termasuk obat-obatan yang telah kadaluarsa.

### **Saldo Normal**

Saldo normal rekening persediaan adalah di sebelah debet. Penambahan persediaan dicatat di sebelah debet sedangkan pengurangan persediaan dicatat di sebelah kredit.

### **UANG MUKA**

**62.**Uang muka menurut tujuan penggunaannya yaitu uang muka pembelian/pembayaran barang/jasa.

**63.**Uang muka pembelian/pembayaran barang/jasa kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut dilakukan, pembelian barang/jasa belum diterima. Pembayaran uang muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian. Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional BLUD.

### **Pengakuan dan pencatatan**

- (a) Uang muka diakui/dicatat pada saat pembayaran kas.
- (b) Uang muka kegiatan berkurang pada saat pertanggungjawaban.
- (c) Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

### **Pengukuran**

Uang muka diukur berdasarkan jumlah nominal uang muka pembelian barang/jasa yang dibayarkan/belum dipertanggung-jawabkan.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan uang muka dilaporkan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, antara lain: rincian uang muka berdasarkan klasifikasi belanja dan jumlah masing-masing klasifikasi serta batas waktu pertanggungjawabannya.

### **Saldo Normal**

Saldo normal rekening uang muka adalah di sebelah debet, penambahan uang muka dicatat di sebelah debet dan di kredit sebesar pertanggungjawabannya.

## **BIAYA DIBAYAR DI MUKA**

**64.** Biaya dibayar di muka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka.

### **Pengakuan dan Pencatatan**

- (a) Biaya dibayar di muka diakui/dicatat sebagai pos sementara pada saat pembayaran.
- (b) Biaya dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima.
- (c) Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlakunya waktu.

### **Pengukuran**

Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang belum diterima.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

- (a) Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- (b) Biaya dibayar di muka disajikan secara netto.

### **Saldo Normal**

Saldo normal rekening biaya dibayar dimuka adalah di sebelah debet, penambahan biaya dibayar di muka dicatat di sebelah debet dan kredit sebesar prestasi atau jasa yang diterima.

## **B. ASET NON LANCAR**

Aset Non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan BLUD. Aset Non lancar diklasifikasikan dalam kelompok Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

### **INVESTASI JANGKA PANJANG**

**65.** Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen.

**66.** Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan seperti pembelian saham, obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai tanggal jatuh tempo.

**67.** Investasi jangka panjang permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk ditarik atau diperjualbelikan seperti penanaman modal dalam rangka pembentukan suatu unit usaha bersama dengan pihak ketiga.

### **Pengakuan dan Pencatatan**

Investasi jangka panjang diakui/dicatat pada saat keluarnya sumber daya ekonomi BLUD untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan handal.

### **Pengukuran**

- (a) Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai tersebut. Penilaian dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual.
- (b) Investasi non permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (c) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset BLUD, maka nilai investasi yang diperoleh BLUD adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- (d) Biaya perolehan suatu investasi mencakup harga transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain di samping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek.
- (e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

### **Metode Penilaian Investasi**

Penilaian investasi BLUD dilakukan dengan tiga metode yaitu :

- (a) Metode biaya;  
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- (b) Metode ekuitas;  
Dengan menggunakan metode ekuitas BLUD mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi badan usaha/badan hukum setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima BLUD akan mengurangi nilai investsai BLUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
- (c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.  
Metode nilai bersih yagn dapat direalisasikan digunakna terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
  - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
  - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
  - 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka panjang di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, antara lain :

- (a) rincian penyertaan dan jumlah masing-masing klasifikasi,
- (b) kebijakan akuntansi penentuan nilai tercatat dari investasi,
- (c) pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan.

### **Saldo Normal**

Saldo normal rekening investasi jangka panjang adalah di sebelah debet, penambahannya dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit.

### **ASET TETAP**

**68.**Aset tetap adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh BLUD akibat peristiwa masa lalu yang digunakan dalam penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

**69.**Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari dana BLUD, APBD/APBN, hibah, melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya (*trade-in*).

**70.**Aset Tetap antara lain terdiri dari :

- (a) Tanah BLUD.
- (b) Gedung Bangunan BLUD.

- (c) Peralatan dan Mesin BLUD.
- (d) Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD.
- (e) Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan BLUD
- (g) Aset Lainnya.

**71.** Definisi yang berkaitan dengan aset tetap :

- (a) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- (b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.
- (c) Umur manfaat (*useful life*) adalah :
  - 1) Suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh BLUD.
  - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh BLUD.
- (d) Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) dari suatu aset selama umur manfaat aset yang bersangkutan.
- (e) Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.
- (f) Nilai residu/sisa aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
- (g) Jumlah tercatat (*carrying amount*) adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
- (h) Jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) adalah nilai lebih antara harga jual neto dan nilai pakai suatu aset.
- (i) Nilai khusus entitas (*entity spesific value*) adalah nilai kini dari arus kas suatu entitas yang diharapkan timbul dari penggunaan aset dan dari pelepasannya pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika penyelesaian kewajiban.
- (j) Kerugian penurunan nilai (*impairment loss*) adalah selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut.

### **Klasifikasi Aset Tetap**

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah BLUD;
 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap pakai. Tanah BLUD dirinci secara garis besar menjadi tanah persil, tanah non persil dan lapangan.

#### **1) Tanah Persil diklasifikasikan menjadi :**



- a. Tanah Bangunan Perumahan/ Tempat Tinggal
- b. Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan
- c. Tanah untuk Bangunan Industri
- d. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
- e. Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah raga
- f. Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
- g. Tanah Persil Lainnya

**2) Tanah Non Persil diklasifikasi menjadi :**

- a. Tanah Basah
- b. Tanah Kering
- c. Tanah Perkebunan
- d. Tanah Hutan
- e. Tanah Tandus
- f. Tanah Padang Alang-Alang/ Rumput
- g. Tanah Pertanian
- h. Tanah Pertambangan
- i. Tanah Non Persil Lainnya

**3) Lapangan diklasifikasi menjadi :**

- a. Tanah Lapangan Olah Raga
- b. Tanah Lapangan Parkir
- c. Tanah Lapangan Penimbunan Barang
- d. Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
- e. Tanah Lapangan Pengujian/ Pengolahan
- f. Tanah Lapangan Terbang
- g. Tanah untuk Jalan
- h. Tanah untuk Bangunan Air
- i. Tanah untuk Bangunan Instalasi
- j. Tanah untuk Bangunan Jaringan
- k. Tanah untuk Bangunan Bersejarah
- l. Tanah untuk Makam
- m. Tanah untuk Taman
- n. Tanah untuk Latihan
- o. Tanah Daerah Pertahanan
- p. Tanah Lapangan PBB
- q. Tanah Kampung
- r. Emplasment
- s. Lapangan Lainnya

2) Peralatan dan mesin BLUD;

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan Mesin BLUD dirinci secara garis besar sebagai berikut:

**a) Alat Besar yang diklasifikasikan menjadi :**

- 1. Alat Besar Darat;**
- 2. Alat Besar Apung;**
- 3. Alat Bantu;**

**b) Alat Angkutan diklasifikasikan menjadi :**

- 1. Alat Angkutan Darat Bermotor;**

2. **Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;**
  3. **Alat Angkutan Apung Bermotor;**
  4. **Alat Angkutan Apung Tak Bermotor;**
  5. **Alat Angkutan Bermotor Udara.**
- c) **Alat Bengkel dan Alat Ukur diklasifikasikan menjadi :**
1. **Alat Bengkel Bermesin;**
  2. **Alat Bengkel Tak Bermesin;**
  3. **Alat Ukur.**
- d) **Alat Pertanian diklasifikasikan menjadi:**
1. **Alat Pengolahan;**
- e) **Alat Kantor dan Rumah Tangga diklasifikasikan menjadi :**
1. **Alat Kantor;**
  2. **Alat Rumah Tangga;**
  3. **Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.**
- f) **Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar diklasifikasikan menjadi :**
1. **Alat Studio;**
  2. **Alat Komunikasi;**
  3. **Peralatan Pemancar;**
  4. **Peralatan Komunikasi Navigasi**
- g) **Alat Kedokteran dan Kesehatan diklasifikasikan menjadi :**
1. **Alat Kedokteran;**
  2. **Alat Kesehatan Umum.**
- h) **Alat Laboratorium diklasifikasikan menjadi :**
1. **Unit Alat Laboratorium;**
  2. **Unit alat Laboratorium Kimia Nuklir;**
  3. **Alat Peraga Praktek Sekolah;**
  4. **Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;**
  5. **Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;**
  6. **Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (Batam);**
  7. **Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;**
  8. **Peralatan Laboratorium Hidrodinamika;**
  9. **Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.**
- i) **Alat Persenjataan diklasifikasikan menjadi:**
1. **Senjata Api;**
  2. **Persenjataan Non Senjata Api;**
  3. **Senjata Sinar;**
  4. **Alat Khusus Kepolisian.**
- j) **Komputer diklasifikasikan menjadi :**
1. **Komputer Unit;**
  2. **Peralatan Komputer.**
- k) **Alat Eksplorasi diklasifikasikan menjadi :**
1. **Alat Eksplorasi Topografi;**
  2. **Alat Eksplorasi Geofisika;**
- l) **Alat Pengeboran diklasifikasikan menjadi :**
1. **Alat Pengeboran Mesin;**
  2. **Alat Pengeboran non Mesin.**
- m) **Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian diklasifikasikan menjadi:**
1. **Sumur;**

**2. Produksi;**

**3. Pengolahan dan Pemurnian.**

- n) **Alat Bantu Eksplorasi diklasifikasikan menjadi :**
1. **Alat Bantu Eksplorasi;**
  2. **Alat Bantu Produksi.**
- o) **Alat Keselamatan Kerja diklasifikasikan menjadi :**
1. **Alat Deteksi;**
  2. **Alat Pelindung;**
  3. **Alat SAR;**
  4. **Alat Kerja Penerbangan.**
- p) **Alat Peraga diklasifikasikan menjadi :**
1. **Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.**
- q) **Peralatan Proses/Produksi diklasifikasikan menjadi :**
1. **Unit Peralatan Proses/Produksi.**
- r) **Rambu-Rambu diklasifikasikan menjadi :**
1. **Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat;**
  2. **Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara**
  3. **Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut**
- s) **Peralatan Olah Raga diklasifikasikan menjadi :**
1. **Peralatan Olah Raga.**
- 3) Gedung bangunan BLUD;
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap pakai. Gedung bangunan BLUD dirinci secara garis besar sebagai berikut:
- 1) **BANGUNAN GEDUNG**, meliputi:
- a. **Bangunan Gedung Tempat Kerja**, terdiri dari: Bangunan Gedung Kantor; Bangunan Gudang; Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar; Bangunan Gedung Instalasi; Bangunan Gedung Laboratorium; Bangunan Kesehatan; Bangunan Oceanarium/Observatorium; Bangunan Gedung Tempat Ibadah; Bangunan Gedung Tempat Pertemuan; Bangunan Gedung Tempat Pendidikan; Bangunan Gedung Tempat Olah Raga; Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar; Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga; Bangunan Gedung Garasi/Pool; Bangunan Gedung Pemotong Hewan; Bangunan Gedung Perpustakaan; Bangunan Gedung Museum; Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara; Bangunan Pengujian Kelaikan; Bangunan Lembaga Masyarakat; Bangunan Rumah Tahanan; Bangunan Gedung Krematorium; Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan; Bangunan gedung Tempat Persidangan; Bangunan Terbuka; Bangunan Penampung Sekam; Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); Bangunan Industri; Bangunan Peternakan/Perikanan; Bangunan Peralatan Geofisika; Bangunan Fasilitas Umum; Bangunan Parkir; Bangunan Gedung Pabrik; Bangunan Stasiun Bus; Taman; Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- b. **Bangunan Gedung Tempat Tinggal**, terdiri dari: Rumah Negara Golongan I; Rumah Negara Golongan II; Rumah Negara Golongan III; Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan; Asrama; Hotel; Motel; Flat/Rumah Susun; Rumah Negara dalam Proses

Penggolongan; Panti Asuhan; Apertemen; Rumah Tidak Bersusun; Bangunan Temporal Tinggal Lainnya

- 2) **MONUMEN**, meliputi:
    - a. **Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti**, terdiri dari : Candi; Tugu; Bangunan Peninggalan; Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya.
  - 3) **BANGUNAN MENARA**, meliputi:
    - a. **Bangunan Menara Perambuan**, terdiri dari : Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai; Bangunan Perambuan Penerangan Pantai; Bangunan Menara Telekomunikasi; Bangunan Menara pengawas; Banguna menara perambuan lainnya.
  - 4) **TUGU TITIK KONTROL/ PASTI**
    - b. **Tugu/Tanda Batas**, terdiri dari : Tugu/Tanda Batas Administrasi; Tugu/ Tanda Jaring Kontrol Geodesi; Pilar/ Tugu/Tanda Lainnya; Pagar; Tugu/ Tanda Batas Lainnya.
- 4) Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD;  
Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD mencakup jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun BLUD serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh BLUD dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD adalah sebagai berikut:

**a) JALAN DAN JEMBATAN**

**1. Jalan**, terdiri dari: Jalan Nasional; Jalan Propinsi; Jalan Kabupaten; Jalan Kota; Jalan Desa; Jalan Tol; Jalan Kereta Api; Landasan Pacu Pesawat Terbang; Jalan Khusus; Jalan Lainnya.

**2. Jembatan**, terdiri dari: Jembatan pada Jalan Nasional; Jembatan pada Jalan Propinsi; Jembatan pada Jalan Kabupaten; Jembatan pada Jalan Kota; Jembatan pada Jalan Desa; Jembatan pada Jalan Tol; Jembatan pada Jalan Kereta Api; Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang; Jembatan pada Jalan Khusus; Jembatan Penyeberangan; Jembatan Labuh/ Sandar pada Terminal; Jembatan Pengukur; Jembatan Lainnya.

**b) BANGUNAN AIR**

**1. Bangunan Air Irigasi**, terdiri dari: Bangunan waduk irigasi; Bangunan pengambilan irigasi; Bangunan Pembawa irigasi; Bangunan Pembuang Irigasi; Bangunan Pengaman Irigasi; Bangunan Pelengkap Irigasi; Bangunan Sawah Irigasi; Bangunan Air Irigasi Lainnya.

**2. Bangunan Pengairan Pasang Surut**, terdiri dari: Bangunan Waduk Pasang Surut; Bangunan Pengambilan Pasang Surut; Bangunan Pembawa Pasang Surut; Saluran Pembuang Pasang Surut; bangunan Pengaman Pasang Surut; Bangunan Pelengkap

Pasang Surut; Bangunan Sawah Pasang Surut; Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya.

**3. Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder**, terdiri dari : Bangunan Waduk Pengembangan Rawa; Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa; Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa; Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa; Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa; Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa; Bangunan Sawah Pengembangan rawa; Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya.

**4. Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**, terdiri dari: Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/ Pantai; Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/ Pantai; Bangunan Pembuang Pengaman Sungai; Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/ Pantai; Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai; Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya.

**5. Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah**, terdiri dari: Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air; Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah; Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya.

**6. Bangunan Air Bersih/ Air Baku**, terdiri dari: Bangunan Waduk Air Bersih/ Air Baku; Bangunan Pengambilan Air Bersih/ Air Baku; Bangunan Pembawa Air Bersih/ Air Baku; Bangunan Pembuang Air Bersih/ Air Baku; Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku; Bangunan Air Bersih / Air Baku lainnya.

**7. Bangunan Air Kotor**, terdiri dari: Bangunan Pembawa Air Kotor; Bangunan Waduk Air Kotor; Bangunan Pembuang Air Kotor; Bangunan Pengaman Air Kotor; Bangunan Pelengkap Air Kotor; Bangunan Air Kotor Lainnya

**c) INSTALASI**

**1. Instalasi Air Bersih/ Air Baku**, terdiri dari; Instalasi Air Permukaan; Instalasi Air Sumber/ Mata Air; Instalasi Air Tanah Dalam; Instalasi Air Tanah Dangkal; Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya.

- 2. Instalasi Air Kotor**, terdiri dari: Instalasi Air Buangan Domestik; Instalasi Air Buangan Industri; Instalasi Air Buangan Pertanian; Instalasi Air Kotor Lainnya.
- 3. Instalasi Pengolahan Sampah**, terdiri dari: Instalasi Pengolahan Sampah Organik; Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik; Bangunan Penampung Sampah; Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya.
- 4. Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan**, terdiri dari: Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan; Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan perintis; Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan; Instalasi Pengolahan bahan Bangunan Lainnya.
- 5. Instalasi Pembangkit Listrik**, terdiri dari: Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA); Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM); Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN); dst.
- 6. Instalasi Gardu Listrik**, terdiri dari: Instalasi gardu Listrik Induk; Instalasi gardu Listrik Distribusi; Instalasi Pusat pengatur Listrik; Instalasi gardu Listrik Lainnya.
- 7. Instalasi Pertahanan**, terdiri dari: Instalasi Pertahanan Di Darat; Instalasi Perahanan Lainnya.
- 8. Instalasi Gas**, terdiri dari: Instalasi Gardu Gas; Instalasi Jaringan Pipa Gas; Instalasi Pengolahan Gas; Instalasi gas Lainnya.
- 9. Instalasi Pengaman**, terdiri dari: Instalasi Pengaman Penangkal Petir; Instalasi Reaktor Nuklir; Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif; Instalasi Pengaman Lainnya.

**d) JARINGAN**

- a. Jaringan Air Minum**, terdiri dari: Jaringan Pembawa; Jaringan Induk Distribusi; Jaringan Cabang Distribusi; Jaringan Sambungan ke Rumah; Jaringan Air Minum lainnya.
- b. Jaringan Listrik**, terdiri dari; Jaringan Transmisi; Jaringan Distribusi; Jaringan Listrik Lainnya.
- c. Jaringan telepon**, terdiri dari; Jaringan telepon Diatas tanah; Jaringan Telepon Dibawah Tanah; Jaringan Telepon Didalam Air; Jaringan Dengan Media Udara, dst.

**d. Jaringan Gas**, terdiri dari: Jaringan Pipa Gas Transmisi, Jaringan Pipa Distribusi; Jaringan Pipa Dinas; Jaringan BBM

5) Aset Tetap Lainnya; dan

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap pakai yang terdiri dari:

1) BAHAN PERPUSTAKAAN

- a. **Bahan Perpustakaan Tercetak**, yang terdiri dari: Buku Umum; Buku Filsafat; Buku Agama; Buku Ilmu Sosial; Buku Ilmu Bahasa; Buku Matematika dan Pengetahuan Alam; Buku Ilmu Pengetahuan Praktis; Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga; Buku Geografi, Sejarah; Serial; Buku Laporan; Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya.
- b. **Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Video**, yang terdiri dari : Audio Visual; Bentuk Mikro (Microform); Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya.
- c. **Kartografi, Naskah dan Lukisan**, yang terdiri dari : Bahan Kartografi; Naskah (Manuskrip)/ Asli; Lukisan dan Ukiran; Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya.
- d. **Musik**, yang terdiri dari : Karya Musik; Musik Lainnya
- e. **Karya Grafika**, yang terdiri dari : Karya Grafika (*Graphic Material*); Karya Grafika Lainnya
- f. **Three Dimensional Artefacts and Realita**, yang terdiri dari : Three Dimensional Artefacts and Realita; Three Dimensional Artefacts and Realita Lainnya.
- g. **Tarscalt**, yang terdiri dari : Tarscalt; Tarscalt Lainnya

2) BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA

- a. **Barang Bercorak Kesenian**, yang terdiri dari: alat Musik; Lukisan; Alat Peraga Kesenian; Barang Bercorak kebudayaan Lainnya.
- b. **Alat Bercorak Kebudayaan**, yang terdiri dari: Pahatan; Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah; Barang Kerajinan; Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya.
- c. **Tanda Penghargaan**, yang terdiri dari: Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga; Tanda Penghargaan Bidang Lainnya.

3) HEWAN

- a. **Hewan Piaraan**, yang terdiri dari: Hewan Pengaman; Hewan Pengangkut; Hewan Kebun Binatang, Hewan Piaraan Lainnya.
- b. **Ternak**, yang terdiri dari: Ternak Potong; Ternak Perah; Ternak Unggas; Ternak Lainnya.
- c. **Hewan Lainnya**, yang terdiri dari: Hewan Lainnya.
- d. **Biota Perairan**, yang terdiri dari : Ikan Bersirip (Pisces/ Ikan Bersirip) – Ikan Budidaya; Crustea (udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya); Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan sebangsanya); Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya); Echinodermata (Tripang, Bulu babi dan sebangsanya); Amphibia (Kodok dan sebangsanya); Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura,

Biawak, Ular Air dan sebangsanya); Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya); Biota Perairan Lainnya.

**e. Tanaman**, yang terdiri dari : Tanaman

4) BIOTA PERAIRAN

- a. Ikan Bersirip (Pisces/ Ikan Bersirip), yang terdiri dari : Ikan Budidaya;
- b. Crustea (udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya) yang terdiri dari: Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya).
- c. Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya) yang terdiri dari: Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
- d. Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya) yang terdiri dari: Coelenterata Budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya)
- e. Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu babi dan sebangsanya), yang terdiri dari : Echinodermata (Tripang, Bulu babi dan sebangsanya).
- f. Amphibia (Kodok dan sebangsanya) yang terdiri dari: Amphibia Budidaya (Kodok dan sebangsanya).
- g. Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya), yang terdiri dari : Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya)
- h. Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya) yang terdiri dari Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya).
- i. Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang terdiri dari : Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)
- j. Biota Perairan Lainnya.

5) TANAMAN

- a. Tanaman yang terdiri dari : Tanaman Keras; Tanaman Industri; Tanaman Perkebunan; Tanaman Hortikultura, Tanaman Pangan; Tanaman Hias; Tanaman Obat; Tanaman Plasma.

6) BARANG KOLEKSI NON BUDAYA

- a. Barang Koleksi Non Budaya yang terdiri dari : Hewan Koleksi; Biota Perairan Koleksi; Tanaman Koleksi; Batuan Koleksi; Fosil; Barang Koleksi Non Budaya Lainnya.

7) ASET TETAP DALAM RENOVASI

**Aset Tetap dalam Renovasi**, yang terdiri dari: Aset Tetap dalam Renovasi, misalnya Tanah dalam Renovasi, Peralatan dan Mesin dalam Renovasi, Gedung dan Bangunan dalam Renovasi, Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi, Aset Tetap Lainnya dan Renovasi.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan BLUD.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.



## Pengakuan dan Pencatatan

Pengeluaran untuk memperoleh suatu barang diakui sebagai aset tetap bila memenuhi kriteria di bawah ini :

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam operasi normal entitas;
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

## Pengukuran

- (a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (b) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, diukur berdasarkan biaya perolehan.
- (c) Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (d) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah :

- 1) Biaya Persiapan tempat;
  - 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpai dan bongkar muat (*handling cost*);
  - 3) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
  - 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insiyur; dan
  - 5) Biaya konstruksi.
- (e) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
  - (f) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) pra pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
  - (g) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun secara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
  - (h) Setiap potongan dagang dan rabat yang berupa pengurang harga harus dikurangkan dari harga pembelian.

- (i) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagai aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- (j) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturunkan nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

- (k) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan rekening Ekuitas.
- (l) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus diakui sebagai tambahan nilai aset yang bersangkutan. Jika sumber dana pengeluaran setelah perolehan awal tersebut berasal dari belanja modal, maka langsung diakui sebagai tambahan nilai aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah peroleh awal suatu aset tetap masih dapat berlangsung, berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi, yaitu:

- 1) Pengeluaran yang dapat memberikan manfaar lebih dari 1 (satu) tahun
  - a) Yaitu memperpanjang manfaat aset dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja disebut pengeluaran modal (*capital expenditures*);
  - b) Saat penganggaran sudah diklasifikasikan sebagai belanja modal;
  - c) Termasuk didalamnya adalah biaya rehabilitasi atau biaya renovasi.
- 2) Pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun
  - a) Termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap agar berfungsi baik/normal atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset disebut pengeluaran pendapatan;

- b) Saat penganggaran sudah diklasifikasikan sebagai belanja barang dan jasa;
  - c) Termasuk didalamnya adalah biaya pemeliharaan.
- (m) Pengeluaran untuk biaya perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aset, diakui sebagai biaya pada saat terjadi. Salah satu contohnya adalah biaya pemeliharaan untuk pengecatan gedung.
- (n) Penentuan klasifikasi pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan dapat menggunakan pendekatan besarnya jumlah pengeluaran *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset), sehingga terjadi keseragaman dan kewajaran dalam penyajian.
- (o) Batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dalam hal perolehan/pengadaan baru, memenuhi kriteria kapitalisasi yang sama dengan atau lebih sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga per Unit (Rp.)
1.	Tanah	0
2.	Peralatan dan mesin	500.000
3.	Gedung dan bangunan	10.000.000
4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	0
5.	Aset tetap lainnya	100.000
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	0
7.	Aset lainnya	0

- (p) Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).
- 1) Pengeluaran dalam rangka perolehan awal aset tetap merupakan pengeluaran modal (*capital expenditure*)/belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian/pengadaan aset tetap yang manfaat ekonominya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - b) Perolehan aset tetap tersebut untuk operasional dan pelayanan;
    - c) Aset tetap tersebut tidak untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain;
    - d) Aset tetap tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.
  - 2) Pengeluaran setelah perolehan awal yang merupakan belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat ekonomis;
    - b) Pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
    - c) Pengeluaran yang memperpanjang umur aset/masa manfaat;
    - d) Pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
    - e) Pengeluaran yang akan meningkatkan standee kinerja;
    - f) Jumlah pengeluaran melebihi batas minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi.
  - 3) Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
      - (1) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau

- (2) Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau
  - (3) Bertambah volume; dan/atau
  - (4) Bertambah kapasitas atau mutu produksi
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi.
- (q) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan. Penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal menyimpang dari konsep harga perolehan maka harus dijelaskan penyimpangan tersebut serta pengaruhnya. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan dalam rekening ekuitas.
- (r) Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan operasional/aktivitas.
- (s) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomian masa yang akan datang diharapkan dari pelepasannya.
- (t) Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan operasional/aktivitas.
- (u) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- (v) Aset tetap berupa mesin, peralatan dan aset berwujud lainnya yang tidak berfungsi (tidak produktif), yaitu :
- 1) Rusak dan tidak berfungsi.
  - 2) Tidak rusak namun tidak berfungsi.
  - 3) Tidak rusak namun belum berfungsi.
  - 4) Aset tetap yang sudah tidak dapat ditelusuri fisiknya, disajikan terpisah, masuk ke dalam kelompok Aset Lain-lain sebesar nilai bukunya.
- (w) Renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
- 1) Renovasi aset tetap milik sendiri;
    - a) Merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan BLUD yang memenuhi syarat kapitalisasi;
    - b) Dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait;
    - c) Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
  - 2) Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan; dan
    - a) Mencakup perbaikan aset tetap bukan milik BLUD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:
      - (1) Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L
      - (2) Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain;
      - (3) Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
      - (4) Renovasi aset tetap milik SKPD lain.
    - b) Tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tersebut ada pada pihak lain:

- (1) Apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode aset renovasi ini belum juga diserahkan ke K/L atau SKPD yang mengampu/pemilik, maka K/L atau SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan membukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.
  - (2) Apabila sampai dengan tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- c) Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemiliknya yang mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku, maka:
- (1) Apabila dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka:
    - a. Aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca; dan
    - b. Satuan kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.
  - (2) Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi belum diserahkan, maka satuan kerja K/L atau SKPD akan melakukan renovasi terhadap aset tersebut akan mencatat sebagai aset tetap lainnya – aset renovasi
- 3) Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.
- a) Mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja K/L atau SKPD, diluar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi, dan batasan minimal kapitalisasi, dan batasan minimal kapitalisasi-renovasi bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan sebesar nilai aset tetap yang direnovasi dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan, meliputi:
    - (1) Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
    - (2) Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).
  - b) Pengakuan dan pelaporan renovasi ini serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, yaitu satuan kerja yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tersebut ada pada pihak lain, maka:
    - (1) Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.
    - (2) Apabila sampai dengan tanggal pelaporan atau sampai dengan akhir periode pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
    - (3) Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik dengan mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku.

Apabila dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, maka:

- a. Aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca; dan
  - b. Satuan kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.
- (x) Pengadaan peralatan yang relatif kecil tidak dikapitalisasi, tetapi langsung dibiayai. Jenis barang yang dimaksud, antara lain :
- 1) Peralatan dapur seperti sendok, garpu, piring, gelas, kompor, panci dan lain-lain.
  - 2) Linen seperti selimut, sprei, gordin, celemek, kelambu, baju operasi, dan lain-lain.
  - 3) Peralatan mandi dan kebersihan seperti gayung, sapu, sikat, ember, dan lain-lain.

Terhadap barang yang tidak dibukukan sebagai aset tetap, dibuatkan daftar inventaris sendiri sebagai alat kontrol terhadap barang-barang tersebut.

## **PENYUSUTAN**

**72.** Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa aset yang bersangkutan.

### **Masa manfaat**

Masa manfaat adalah:

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan public.

### **Nilai sisa**

Jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

### **Klasifikasi**

- (a) Aset yang memenuhi syarat untuk penyusutan adalah aset tetap yang dapat menurun kapasitasnya dan manfaatnya yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Aset ini memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan.
- (b) Aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset ini tidak perlu disusutkan.

### **Pengukuran**

- (a) BLUD menerapkan metode garis lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- (b) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
  - 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang;

- 2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang;
  - 3) Aset tetap sudah dipindahkan ke aset lain-lain sebelum diberlakukan Penyusutan berdasarkan SK Sekda.
- (c) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
  - (d) Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
  - (e) Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:
    - 1) Dicatat ke akun Aset Tetap; dan
    - 2) Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

- (a) Aset tetap disajikan pada pos aset non lancar pada neraca.
- (b) Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap.
- (c) Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
- (d) Aset yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha (*leasing*) disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok sendiri.
- (e) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan :
  - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan.
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan.
  - 3) Masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan.
  - 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  - 5) Nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan :
    - a. Penambahan.
    - b. Pelepasan.
    - c. Revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah.
    - d. Penurunan nilai tercatat.
    - e. Penyusutan.
    - f. Setiap pengklasifikasian kembali.
  - 6) Eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijamin untuk utang.
  - 7) Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap.
  - 8) Uraian rincian masing-masing aset tetap.
  - 9) Jumlah komitmen untuk mengakuisisi aset tetap.

### **Saldo Normal**

Saldo normal rekening Aset Tetap adalah di sebelah debet, penambahannya dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit.

## ASET LAINNYA

73. Aset lainnya adalah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lainnya antara lain terdiri atas :

(a) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa, yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tak berwujud antara lain :

- 1) Perangkat Lunak Komputer (*software*)
- 2) *Lisensi* dan *franchise*. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 3) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- 4) Aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya  
ATB yang berasal dari warisan sejarah/budaya (*intangible heritage*), atau lingkungan masa lalu, yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi BLUD atau masyarakat dan dipegang BLUD dengan alasan nilai sejarah dan mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Termasuk dalam *heritage* ATB ini adalah film dokumenter, karya seni, budaya.
- 5) Aset tak berwujud dalam pengerjaan  
Suatu kegiatan peroleh ATB dalam pemerintahan, diperoleh secara internal, belum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional BLUD, serta diniatkan untuk digunakan dalam operasional BLUD.
- 6) Hak cipta (*copyright*), paten, dan kekayaan intelektual lainnya.  
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu (*inventor*) atas hasil temuan (*invention*) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

(b) Kemitraan dengan pihak ketiga

- 1) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- 2) Klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga:
  - a) Bangun Guna Serah-BGS (Build, Operate, Transfer-BOT)  
Bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset BLUD oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali gedung dan atau sarana lain



berikut fasilitasnya kepada BLUD setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi)

- b) Bangun Serah Guna-BGS (Build, Transfer, Operate-BTO)  
Bentuk pemanfaatan aset BLUD oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada BLUD untuk dikelola. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada BLUD disertai kewajiban BLUD untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor antara lain dengan sistem bagi hasil.
- c) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)  
Pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- d) Sewa  
Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

### **Pengakuan dan Pencatatan**

Aset lainnya diakui/dicatat apabila kemungkinan BLUD akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal serta aset lainnya diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut dapat berpindah kepada BLUD.

Pengakuan ATB berupa *software*, adalah sebagai berikut:

- (a) **Software yang dibangun sendiri oleh BLUD**, apabila sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software*, serta tidak memiliki pengendalian terhadap *software* karena bersifat terbuka, dapat digunakan siapa saja, dan tidak ada perlindungan hukum maka **tidak diakui sebagai ATB**.
- (b) **Software yang dibangun sendiri oleh BLUD melalui kontrak kepada pihak ketiga dapat diakui sebagai ATB**, apabila:
  - 1) Dapat diidentifikasi nilai perolehannya dan memiliki pengendalian atas *software* tersebut.
  - 2) Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi (termasuk desain aplikasi, konfigurasi *software*, dan *software interface*, pengkodean, pemasangan *software* ke *hardware*, pengujian dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan *software*) harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi berikut:
    - a) Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
    - b) BLUD berkuasa dan berjanji membiayai, minimal untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran terkait dengan *software* yang dibangun sendiri oleh BLUD **harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya** apabila berupa:

- a) Tahap awal kegiatan berupa perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.

- b) Tahap setelah implementasi/operasionalisasi berupa pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.
- (c) *Software* dari pembelian
- 1) Diakui sebagai ATB, apabila *software* dibeli oleh BLUD, akan digunakan dalam operasional BLUD, bukan merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, dan memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
  - 2) Perlakuan akuntansi untuk pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai ATB memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Pembelian *Software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensi harus dikapitalisasi sebagai ATB. Jika ijin penggunaan/masa manfaat kurang atau sama dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
    - b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Jika ijin penggunaan/lisensi kurang atau sama dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
    - c) Pembelian *software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Jika ijin penggunaan dan masa manfaat kurang atau sama dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
  - 3) *Software* dari pembelian akan diakui sebagai persediaan apabila diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
  - 4) *Software* dari pembelian diakui sebagai bagian dari Harga Perolehan *Hardware* dan dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin, apabila *software* merupakan bagian integral dari suatu *hardware* sehingga tanpa *software* tersebut maka *hardware* tidak dapat dioperasikan.
  - 5) Pengeluaran setelah perolehan untuk *software* computer
    - a) Kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* computer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
      - (1) Meningkatkan fungsi *software*;
      - (2) Meningkatkan efisiensi *software*;
      - (3) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan.
    - b) Pengeluaran yang diakui sebagai beban operasional apabila sifatnya hanya:
      - (1) Mengembalikan *software* ke kondisi semula (misal biaya untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali);
      - (2) Memelihara manfaat ekonomi/jasa potensial di masa datang, dan tidak memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB;
      - (3) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan.

## **Pengukuran**

Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup :

- (a) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud.
- (b) Gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut.
- (c) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset.
- (d) Overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (misalnya alokasi dari depresiasi aset tetap dan sewa).

### **Penyajian dan Pengungkapan**

- (a) Aset lainnya disajikan setelah aset tetap.
- (b) Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- (c) ATB yang memiliki masa manfaat terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) diamortisasi sesuai dengan Tabel Masa Manfaat atau masa manfaat yang ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang, dipilih mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.
- (d) ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merk dagang, waralaba dengan masa manfaat tak terbatas, dll) tidak diamortisasi. Jika masa manfaat di masa depan sudah tidak ada maka dapat diajukan proses penghapusan ATB sesuai peraturan perundang-undangan.
- (e) ATB dengan masa manfaat tidak terbatas diindikasikan mengalami penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, (misal nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem, dll) dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- (f) Metode yang digunakan adalah metode garis lurus dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- (g) Amortisasi per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- (h) Masa manfaat yang digunakan sebagai dasar perhitungan amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas di BLUD dengan tabel sebagai berikut:

**TABEL MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD**

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
1	Hak Paten atau Hak Cipta	5
2	Royalti	3
3	Software	5
4	Lisensi	3
5	Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	3

(i) Penghentian dan pelepasan aset tak berwujud

Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Yang dimaksud dengan *tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan* adalah karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir.

Secara khusus, keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Pelepasan atau pemindahtanganan ATB dengan cara:

- 1) Dijual;
- 2) Dipertukarkan;
- 3) D hibahkan; atau
- 4) Dijadikan penyertaan modal daerah.

ATB yang dihentikan penggunaannya karena alasan-alasan tersebut diatas, dapat diajukan penghapusannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diungkap dalam CaLK.

(j) Nilai tercatat dari aset tak berwujud disajikan setelah dikurangkan dengan amortisasi.

(k) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain :

- 1) Kebijakan penilaian aset lainnya.
- 2) Rincian aset lainnya.
- 3) Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan.
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
- 5) Keberadaan dan nilai tercatat aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan utang.
- 6) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut.

**VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN**

**74.** Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.

**Karakteristik**

**75.** Karakteristik kewajiban adalah BLUD mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.

**76.** Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban juga dapat timbul dari praktek bisnis yang lazim.

**77.** Kewajiban dapat disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan handal.

**78.** Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen BLUD untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban ini. Kewajiban timbul jika aset telah diterima BLUD dan belum terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi atau BLUD telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Hakekat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan adalah terdapat konsekuensi ekonomi berupa keluarnya sumber daya pada pihak lain apabila perusahaan gagal untuk memenuhi kewajiban tersebut.

### **Penyelesaian**

Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan beberapa cara :

- (a) Pembayaran kas.
- (b) Penyerahan aset lainnya di luar kas.
- (c) Pemberian jasa.
- (d) Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.
- (e) Kreditor membebaskan atau membatalkan haknya

### **Klasifikasi Kewajiban**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut :

- (a) Kewajiban Jangka Pendek, jika diharapkan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (b) Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.

**79.** Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

**80.** Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

**81.** Jenis-jenis kewajiban jangka pendek antara lain :

#### **(a) Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)**

Yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional BLUD yang berasal dari kontrak dimana hak atas perolehan barang/jasa sudah diterima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar, misalnya utang biaya. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada

kontrak perjanjian dengan BLUD jumlah yang dicatat sebagai utang usaha harus berdasarkan realisasi fisik dan kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

**(b) Utang Bunga**

Yaitu kewajiban yang timbul kepada kreditur yaitu pembayaran bunga yang telah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

**(c) Utang Pajak/PFK (Perhitungan Pihak Ketiga)**

Yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran pajak. Terhadap pajak yang sudah dipungut oleh bendahara namun belum disetorkan termasuk dalam klasifikasi utang pajak.

**(d) Pendapatan Diterima Di Muka**

Yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga atau jasa tersebut belum selesai dilaksanakan oleh BLUD, misalnya penerimaan sewa dibayar muka, uang muka pasien, dll.

**(e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**(f) Utang Jangka Pendek Lainnya (*Other Current Liabilities*)**

Merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah ada, antara lain:

- 1) Utang biaya, adalah utang BLUD yang timbul terkait penerimaan barang/jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan seperti penyediaan listrik, air, telepon, pembelian persediaan dengan sistem utang yang ditagihkan pada bulan berikutnya.

## **Pengakuan**

- (a) Utang usaha diakui pada saat BLUD menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi BLUD belum membayar atas barang/jasa yang diterima.
- (b) Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (c) Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat BLUD telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi BLUD belum menyetorkan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima.
- (d) Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga dan BLUD sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD belum selesai memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.
- (e) Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi.

## **Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban jangka pendek dan berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh BLUD. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## **Pengungkapan**

Utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kewajiban jangka pendek.

Pada Catatan atas Laporan Keuangan ( CALK ) agar diungkapkan minimal rincian posisi utang seperti :

- (a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasikan berdasarkan pemberian pinjaman (kreditur).
- (b) Bunga pinjaman yang terutang dan tingkat bunga yang berlaku.
- (c) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

**82.** Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca apabila :

- (a) Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan.
- (b) BLUD bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

## **Pengakuan**

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLUD menerima hak dari pihak lain tetapi BLUD belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.

## **Pengukuran**

Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal.

## **Penyajian dan Pengungkapan**

- (a) Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian utang yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.
- (b) Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek.

- (c) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
- 1) Jumlah rincian jenis utang jangka panjang.
  - 2) Karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman.
  - 3) Jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  - 4) Hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi.

## VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

**83.** Pendapatan adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

**84.** Pendapatan merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang BLUD, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non-operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas BLUD.

### **85. Pendapatan dikelompokkan dari 2 sumber, yaitu:**

- (a) Transaksi pertukaran (*exchange transactions*)  
Pendapatan dari transaksi pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter.
- (b) Transaksi non pertukaran (*non-exchange transactions*)  
Pendapatan dari transaksi non pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima tanpa kewajiban untuk menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan pelaporan, dan hasil alam.

### **86. Klasifikasi Pendapatan BLUD**

Pendapatan BLUD diklasifikasi ke dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari :

#### **(a) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD**

Pendapatan ini meliputi pendapatan pelayanan medik masing-masing instalasi, pelayanan radiologi, pelayanan Laboratorium, Farmasi, Gizi, Ambulance, diklat, dan sebagainya.

#### **(b) Pendapatan Hibah BLUD**

Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah dapat berupa hibah terikat (hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah) dan hibah tidak terikat (hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah).

#### **(c) Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD**

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain berupa hasil kerjasama operasional dengan pihak lain dan kerjasama dalam pendidikan profesi dokter.

#### **(d) Pendapatan Lain-Lain BLUD**

Lain-lain pendapatan yang sah antara lain :

- 1) Hasil Penjualan Kekayaan Yang tidak dipisahkan.



- 2) Hasil pemanfaatan kekayaan.
- 3) Jasa Giro.
- 4) Pendapatan Bunga.
- 5) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 6) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- 7) Hasil investasi.

### **Pengakuan**

- (b) Pendapatan jasa layanan umum BLUD diakui pada saat diterima atau timbul hak untuk menagih sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan atau selesai diberikan kepada masyarakat.
- (c) Pendapatan hibah BLUD atas barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah, sedangkan pendapatan hibah atas uang diakui pada saat kas diterima oleh BLUD.
- (d) Pendapatan hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain diakui pada saat hasil kerja sama tersebut diperoleh oleh BLU.
- (e) Pendapatan lain-lain BLUD yang sah diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

### **Pengukuran**

- (a) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dan Pendapatan lain-lain BLUD yang sah dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
- (b) Pendapatan hibah BLUD berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, sedangkan jika berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD.
- (c) Pendapatan hasil kerjasama BLUD pihak lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
- (d) Pendapatan dari APBN/APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto pada SPM.
- (e) Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asa bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- (f) Pengambilan/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan yang telah diterima/diakui) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan.

### **Koreksi**

- (a) Pengembalian/penerimaan pembayaran yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang/penambah pendapatan.
- (b) Pengembalian/penerimaan pembayaran yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang/penambah pendapatan pada periode yang sama.
- (c) Pengembalian/penerimaan pembayaran yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya

dibukukan sebagai pengurang/penambah ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

### **Pengungkapan**

- (a) Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.
- (b) Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

### **VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA**

**87.** Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas.

**88.** Beban adalah kewajiban BLUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

**89.** Perbedaan beban dan belanja:

<b>No.</b>	<b>Beban</b>	<b>Belanja</b>
1.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
2.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

**90.** Beban BLUD diklasifikasikan sebagai berikut :

#### **(a) Beban Pegawai BLUD**

Merupakan kompensasi terhadap pegawai BLUD baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang diperkerjakan oleh BLUD yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

#### **(b) Beban Barang dan Jasa BLUD**

Merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan, termasuk pembayaran honorarium Non Pegawai/PNS/Non-PNS dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dan jasa diakui ketika bukti pembayaran beban/jasa kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK BLUD atau barang/jasa telah diterima oleh BLUD dengan dokumen yang memadai (seperti bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa telah ditandatangani)

**(c) Beban Penyisihan Piutang**

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun, dilakukan pencatatan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki BLUD.

**(d) Beban Penyusutan**

Beban penyusutan menggunakan metode garis lurus. Beban penyusutan diakui saat akhir periode penyusunan laporan keuangan.

**(e) Beban Amortisasi**

Beban amortisasi menggunakan metode garis lurus. Beban amortisasi diakui saat akhir periode penyusunan laporan keuangan.

**Pengakuan**

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

**Pengukuran**

Beban diukur sebesar :

- (a) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- (b) Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- (c) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.
- (d) Jumlah kerugian yang terjadi.

**Pengungkapan**

Beban disajikan sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

**91.** Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

**92. Klasifikasi Belanja**

Belanja BLUD diklasifikasikan sebagai berikut :

**(a) Belanja Operasi**

**1) Belanja Pegawai BLUD**

Merupakan kompensasi terhadap pegawai BLUD, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang diperkerjakan oleh BLUD yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**2) Belanja Barang dan Jasa BLUD**

Merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan; dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

**3) Belanja bunga**

Merupakan pengeluaran BLUD untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

**4) Belanja subsidi**

**5) Hibah**

**6) Bantuan sosial**

**(b) Belanja Modal**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

**(c) Belanja tak terduga**

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan BLUD.

**Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas BLUD untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif untuk masing-masing transaksi.

**Pengukuran**

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas BLUD sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah berdasarkan asas bruto.

**Penyajian**

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

**Koreksi atas belanja**

(a) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA.

(b) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.

- (c) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- (d) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang ekuitas SAL pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- (e) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas SAL yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

**Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkap dalam CaLK terkait dengan belanja adalah:

- (a) Rincian belanja;
- (b) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- (c) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja;
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS**

**93.** Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD. Dalam basis akrual, BLUD hanya menyajikan 1 (satu) jenis ekuitas.

**Penyajian**

Berikut adalah ilustrasi penyajian ekuitas pada neraca  
NERACA PER 31 DES 20X1 DAN 20X2

URAIAN	20X1	20X0
--------	------	------

ASET		
Aset lancar		
Aset tetap		
Investasi jangka panjang		
Aset lainnya		
KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas	xxxxxx	xxxxxx
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxxxxx	Xxxxxx

## X. KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH

**94.**Hibah adalah pemberian (secara sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang atau lembaga lain, pihak pemberi tidak mengharapkan imbal jasa atas transaksi tersebut. Biasanya transaksi hibah diperkuat dengan suatu akta notaris, diketahui pemerintah daerah, saksi-saksi dan sebagainya.

**95.**Dalam kegiatannya, BLUD dapat menerima hibah dari masyarakat/badan lain dapat berupa barang ataupun jasa. Untuk alasan kepraktisan, penerimaan hibah jasa tidak dicatat. Dari sisi peruntukannya, hibah dapat dikelompokkan ke dalam Hibah Tidak Terikat dan Hibah Terikat.

**96.**Hibah terikat adalah hibah yang diperoleh dari masyarakat/badan lain yang peruntukannya tergantung pada pembatasan gangguan oleh pemberi hibah, dicatat pada Ekuitas Terikat. Hibah terikat dibedakan antara lain yaitu :

- (a) Pembiayaan operasional tertentu, yaitu: membiayai kegiatan operasional/pembebasan kewajiban (*Specific Purpose Fund*).
- (b) Investasi keuangan (*Endowment Fund*)
- (c) Pemerolehan aset tetap (*Plant Replacement* dan *Expansion Fund*).

**97.**Pembiayaan operasional tertentu (*Spesific Purpose Fund*) adalah hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat/badan lain dengan tujuan untuk pembiayaan operasional tertentu misalnya khusus menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Hibah tipe ini dicatat pada Ekuitas Terikat sampai dengan pembiayaan operasional tertentu tersebut dilaksanakan. Apabila pembiayaan operasional tertentu tersebut dilaksanakan, misalnya terdapat pasieh HIV/AIDS, maka penggantian pembiayaan tersebut dicatat sebagai "Pendapatan Layanan".

**98.**Investasi Keuangan (*Endowment Fund*) adalah hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat/badan lain dengan tujuan untuk investasi keuangan (endowment) dicatat di Ekuitas Terikat, misalnya pendonor menyerahkan dana untuk membuka deposito yang tidak boleh dicairkan. Atas penghasilan bunga deposito tersebut menjadi haknya BLUD. Apabila penghasilan dari investasi keuangan tersebut (dalam contoh di atas, bunga deposito), sifatnya tidak terikat maka dicatat sebagai "Pendapatan Hibah".

**99.**Apabila penghasilan dari investasi keuangan tersebut sifatnya terikat, maka atas penghasilan tersebut dipindahkan ke Ekuitas Terikat dengan tujuan

untuk pembiayaan operasional tertentu atau ke Hibah Terikat dengan tujuan pemerolehan aset tetap, tergantung dari tujuan pemberian hibah.

**100.** Hibah tidak terikat merupakan hibah yang diterima dari masyarakat/badan lain dalam bentuk barang atau uang yang pemanfaatannya dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak BLUD guna mendukung pelayanan kesehatan. Pemberian hibah tidak mengharapkan imbal jasa atau pengembalian .

### **Pengakuan dan Pengukuran**

Untuk kepentingan pengakuan dan pengukuran, BLUD menyajikan hadiah atau wakaf berupa kas atau aktiva lain sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aktiva tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah kadaluwarsa, yaitu pada saat pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aktiva bersih terikat temporer digolongkan kembali menjadi aktiva bersih tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aktiva bersih yang dibebaskan dari pembatasan (ekuitas tidak terikat).

Sedangkan untuk hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan disajikan sebagai sumbangan tidak terikat kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aktiva tersebut dari penyumbang. Hibah atau wakaf untuk aktiva tetap dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aktiva tersebut dan sumbangan berupa kas atau aktiva lain yang harus digunakan untuk memperoleh aktiva tetap disajikan sebagai sumbangan terikat. Jika tidak ada pembatasan eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aktiva tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aktiva tetap tersebut dimanfaatkan.

## **XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA**

**101.** Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan rumah sakit menjadi sesuai seharusnya.

**102.** Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

**103.** Koreksi kesalahan adalah tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

**104.** Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktek tertentu yang dipakai oleh rumah sakit dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

**105.** Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

## **Koreksi Kesalahan**

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan tersebut dapat disebabkan kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, dan kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Kesalahan ini harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi.

Kesalahan ini harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajiannya pelaporan keuangan. Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali pelaporan keuangan periode akuntansi yang bersangkutan.

Ditinjau dari sifatnya kejadiannya, kesalahan dikelompokkan mejadi 2 (dua) jenis:

(a) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- i. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- ii. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

(b) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

### **Perlakuan koreksi kesalahan**

- (a) Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui;
- (b) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO maupun beban.
- (c) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yakni terjadi dalam periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- (d) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yakni yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Apabila mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada Saldo Anggaran Lebih.



- (j) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yakni terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, namun laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- (k) Koreksi atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yakni terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, namun laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Apabila mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- (l) Koreksi atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (perda/perkada pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- (m) Koreksi atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- (n) Koreksi atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (perda/perkada pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- (o) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan (perda/perkada pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- (p) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut di terbitkan (perda/perkada pertanggungjawaban), pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait apda periode kesalahan ditemukan.
- (q) Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan
- (r) Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

**WALIKOTA MAGELANG,**



**SIGIT WIDYONINDITO**